

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah (Ganti Alamat)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Intansi Pemerintah (termasuk BUMN, BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.
4. Stnk asli dan fotocopy serta Bpkb Asli dan fotocopy
5. Bukti pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
6. Bukti Pendaftaran BPKB
7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

PROSEDUR PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR PINDAH ATAS NAMA TETAP DALAM SATU WILAYAH

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Pengisian Formulir: Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Pendaftaran: Wajib pajak/pemilik Kendaraan bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk diteliti /Verifikasi data Ranmor dengan data Base
3. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data base, petugas UPT PPD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) STNK dan TNKB, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
4. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ
5. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
6. Penyerahan STNK: Petugas diloket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan dengan TBPPKB, diserahkan ke Kasi STNK dilakukan korektor selanjutnya memisahkan dokumen dengan dokumen dengan STNK dan TPPKB, menyerahkan File dokumen kendaraan bermotor ke gudang penyimpanan serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada wajib pajak.
7. Penyerahan STNK: Petugas diloket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Waktu Penyelesaian

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

60 Menit

1. 20 menit cek fisik

2. 5 menit isi formulir

3. 5 menit pendaftaran

4. 3 menit penetapan

5. 5 menit kasir

6. 5 menit cetak STNK

7. 2 menit penyerahan STNK

8. 15 menit cetak dan penyerahan TNKB

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Penerbitan Stnk

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-
- Angkutan Umum : Rp 200.000,-

2. Tarif Penerbitan Tnkb

- Roda 4 atau lebih :Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 :Rp 60.000,-

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans,pemadam kebakaran,sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan,pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4.Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan

1.Tarif Sepeda Motor - 50 cc kebawah : Rp 3.000,-

- 250 cc kebawah : Rp 35.000,-

- 250 cc keatas : Rp 83.000,-

2.Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4

-Pick up,Stwg,Sedan & Jeep s/d 2400 cc : Rp 143.000,-

-Bus & Micro Bus : Rp 153.000,-

-Truck Tangki,gandengan 2400cc ke atas : Rp 163.000,-

-Ambulance,Jenazah & PMK : Rp 3.000,-

3.Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4 Umum

-Mobil Penumpang s/d 1600cc : Rp 73.000,-

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK, TNKB, Tanda Bukti Pelunasan PKB, SWDKLLJ dan PNB

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmad no.10